



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2020/PA.Rtg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, tempat dan tanggal lahir

Ara, 17 April 1974, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di Biting, RT. 002 RW. 001, Kelurahan Nanga Mbaling, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, tempat dan tanggal

lahir Biting, 08 September 1976, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Biting, RT. 002 RW. 001, Kelurahan Nanga Mbaling, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, yang dalam hal ini memberikan kuasa insidentil Termohon kepada Mursan Mahmud bin Mahmud Sara, agama Islam, umur 46 tahun, pekerjaan petani, alamat Biting RT.001 RW.001 Desa Nanga Mbaling Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur berdasarkan surat kuasa khusus insidentil nomor Wxx-A3/498/HK.01/IX/2020 tanggal 28 September 2020, sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2020/PA.Rtg



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xx/Pdt.G/2020/PA.Rtg tanggal 04 September 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Mei 2001, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 14.04.V. 2001, tanggal 11 Mei 2001;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal di kediaman milik sendiri selama kurang lebih 19 (sembilan belas) Tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama; Anak, laki-laki, umur 17 (tujuh belas) Tahun;
4. Bahwa sejak awal pernikahan ketentraman dan keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang disebabkan oleh : Termohon sering melakukan KDRT dan mencaci maki Pemohon terus menerus;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada Bulan April Tahun 2003 Termohon merobek ijazah Pemohon. Bahwa pada awal Bulan Juni Tahun 2017 pada saat itu Termohon mencaci maki Pemohon dan Termohon menghina keluarga Pemohon terus menerus. Bahwa pada awal Bulan Mei Tahun 2019 Termohon melakukan KDRT terhadap Pemohon sehingga mengalami cedera yang cukup serius di punggung bagian kanan dan tangan bagian kiri. Bahwa pada Bulan Mei Tahun 2020 Termohon melakukan KDRT dengan memukul kepala Pemohon dengan power bank sehingga Pemohon mengalami cedera di bagian kepala. Bahwa seiring

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2020/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalannya waktu Termohon kembali mencaci maki Pemohon dan pada Bulan Agustus Tahun 2020 Termohon mengatakan ingin menceraikan Pemohon sehingga pada Bulan Agustus Tahun 2020 Pemohon datang ke kantor Urusan Agama Kecamatan Elar untuk mentalak Termohon.

6. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah dilakukan upaya damai yang dilakukan oleh Keluarga maupun pihak lain namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ruteng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Ismial bin Gadu) untuk mengucapkan talak satu Raj'i kepada Termohon (Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi) di depan ruang sidang Pengadilan Agama Ruteng;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri dipersidangan, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Ridwan, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Ruteng sebagai Mediator namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2020/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai, sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 19 Oktober 2020;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan memberikan nasehat agar keduanya kembali rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tetap tidak berhasil damai, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon namun Termohon mengajukan tuntutan kepada Pemohon bahwa karena sejak bulan Agustus 2019 hingga permohonan cerai talak diajukan ke Pengadilan Agama Ruteng Pemohon tidak merawat Termohon yang sedang sakit, maka Termohon menuntut agar Pemohon dihukum untuk memberikan uang jaminan perawatan Termohon yang terhutang selama 1 (satu) tahun tersebut sebesar Rp.10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tidak akan memberikan uang jaminan perawatan Termohon, karena selama Termohon sakit Pemohon selalu merawat dan mengupayakan pengobatan Termohon dan juga sakit yang dialami Termohon tidak mencapai 1 (satu) tahun, selain itu selama pernikahan Pemohon selalu memberikan nafkah kepada Termohon sampai bulan Oktober 2020;

Bahwa atas replik tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tuntutan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5319040107750013, tanggal 26 April 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2020/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 14/04/V/2001, tertanggal 31 Desember 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.Saksi:

1. **Akbar bin Lungko**, tempat tanggal lahir Sambi Rampas, 08 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Londang, Desa Nanga Mbaur, Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2001;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama selama sekitar 19 tahun;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Termohon pernah sakit atau tidak, namun terakhir saksi melihat Termohon dalam keadaan sehat;
- Bahwa sampai pada saat Pemohon mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Ruteng, Pemohon masih tetap memberi nafkah uang dan beras kepada Termohon;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2020/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum berpisah tempat tinggal bersama;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah diupayakan damai dan rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. **Badarudin bin Parkasi**, tempat tanggal lahir Biting 10 Juni 1973, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Biting, RT. 002 RW. 001, Kelurahan Nanga Mbaling, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sekitar tahun 2001;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah bersama selama sekitar 19 tahun;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Zihadul Haq;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun saksi pernah mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa saksi pernah mendapat cerita dari Pemohon bahwa Termohon telah menikam Pemohon dengan benda tajam dan saksi juga diperlihatkan bekas luka tusukan benda tajam tersebut di tubuh Pemohon ;
- Bahwa ketika Termohon mengalami sakit, Pemohon merawat serta mengusahakan pengobatan Termohon;
- Bahwa saksi terakhir melihat Termohon dalam keadaan sehat;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2020/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai pada bulan September 2020, Pemohon masih memberi nafkah berupa uang dan beras kepada Termohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah mengupayakan damai Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A.Surat:

1. Surat Keterangan Sakit tanggal 30 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh dr. M. Ronald Susilo, M.M., M.A.R.S yang beralamat di Jl. Wae Ces Kelurahan Pitak Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda bukti T.1;

B.Saksi:

1. **Arif bin Jahari**, tempat tanggal lahir Dusun Ara, 01 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Ara Desa Nanga Mbaur Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu 3 (tiga) kali Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2001;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama selama sekitar 19 tahun;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2020/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar cerita dari Termohon bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Pemohon terkadang pergi tanpa pamit kepada Termohon dan termohon merasa kurang nyaman bertempat tinggal di rumah bersama;
 - Bahwa bahwa Termohon pada bulan September 2019 pernah berobat ke rumah sakit bersama Pemohon dan selama Termohon sakit, Pemohon telah merawat Termohon;
 - Bahwa pada 3 (tiga) bulan terakhir ini, Pemohon tidak memberi nafkah uang kepada Termohon;
 - Bahwa Termohon pernah meminta maaf kepada Pemohon dan menyadari semua kesalahan Termohon terhadap Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui antara Pemohon dengan Termohon pernah diupayakan damai dan rukun kembali;
2. **Syafrudin Mahmud bin Mahmud Sara**, tempat tanggal lahir Nanga Rema, 21 Maret 1966, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Biting, RT. 002 RW. 001, Kelurahan Nanga Mbalang, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sekitar tahun 2001;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah bersama selama sekitar 19 tahun;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Zihadul Haq;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dan tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon sampai saat ini masih memberikan nafkah beras atau makanan kepada Termohon;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2020/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Termohon mulai sakit pada tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon merawat Termohon selama sakit;
- Bahwa saat ini Termohon dalam keadaan sakit;
- Bahwa Pemohon telah menyerahkan kekurangan belis kepada Termohon berupa uang 9.500.000,00 dan 1 (satu) ekor sapi;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokok tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon, dan Termohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan Permohonan rekonvensinya, serta keduanya mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon tersebut adalah perkara Cerai Talak, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2020/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Pemohon dengan alasan bahwa sejak bulan April tahun 2003 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan secara terus menerus disebabkan Termohon melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga kepada Pemohon dan Termohon sering mencaci maki dan menghina Pemohon dan akhirnya sejak Agustus 2019 antara Pemohon dengan Termohon pisah ranjang;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon telah mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon tersebut, masuk dalam katagori Pengakuan Murni (*aven pur et simple*) yaitu pengakuan yang bersifat sederhana dan sesuai sepenuhnya dengan tuntutan pihak lawan, dalam hal ini Majelis Hakim terikat dengan pengakuan tersebut, kecuali dalam perkara perceraian yang perlu didukung dengan alat bukti lainnya sebagaimana perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil yang dijadikan alasan Pemohon untuk melakukan perceraian ini merujuk pada ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka berdasakan ketentuan pasal 73 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 kemudian diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, Jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sebelum memutus perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksi-saksi atau keluarga dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ruteng, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2020/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah dan ditambah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Ruteng untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah akte otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, maka majelis menilai secara *persona standi in judikto* Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon sudah dewasa, disumpah dan dimintai keterangan seorang demi seorang sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171 R.Bg. dan 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan keterangan saksi – saksi dari Pemohon serta dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur pada tanggal 11 Mei 2001;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah bersama di Desa Nanga Mbaling Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2020/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan kelamin (*ba'daddukhul*) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Zihadul Haq, berumur 17 (tujuh belas) tahun;
4. Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan karena Termohon melakukan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Pemohon dan Termohon sering mencaci maki Pemohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak bulan Agustus 2019;
6. Bahwa upaya damai telah dilakukan melalui mediasi maupun oleh pihak keluarga bahkan pada setiap kali persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April tahun 2003, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah ranjang sejak bulan Agustus 2019 hingga sekarang dan fakta tidak berhasilnya upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon oleh pihak keluarga dan pada setiap kali persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2020/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah SWT, yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan apabila mereka (para suami) telah ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam kitab Al Ahwalus Syahsyiyah karangan Abu Zahrah halaman 332 yang berbunyi sebagai berikut :

ان الاصل في الطلاق المنع حتى توجد حاجة اليه

Artinya : "Sesungguhnya asal dalam perceraian itu di larang, sehingga ada alasan untuk itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2020/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon tidak secara eksplisit mengajukan gugatan rekonvensi, akan tetapi dengan mengajukan tuntutan, maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan tersebut dapat dikategorikan sebagai gugatan rekonvensi. Oleh karenanya, untuk selanjutnya Termohon akan disebut sebagai Penggugat rekonvensi sedangkan Pemohon akan disebut sebagai Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam konvensi dinyatakan termasuk dalam pertimbangan dalam rekonvensi ini sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi bersama-sama dengan jawaban dalam konvensi, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 158 huruf ayat (1) R.Bg., gugatan rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Termohon/Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya Termohon/Penggugat rekonvensi menuntut agar Pemohon/Tergugat rekonvensi dihukum untuk memberikan uang jaminan perawatan Termohon/Penggugat rekonvensi yang terhutang selama 1 (satu) tahun sebesar Rp.10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah) karena selama Termohon/Penggugat rekonvensi sakit sejak bulan Agustus 2019 hingga bulan Agustus 2020 Tergugat Rekonvensi tidak merawat Termohon/Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon/Tergugat rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Pemohon/Tergugat rekonvensi tidak akan memberikan uang jaminan perawatan Termohon/Penggugat rekonvensi yang terhutang karena selama

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2020/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon/Penggugat rekonvensi sakit Pemohon/Tergugat rekonvensi selalu merawat dan mengupayakan pengobatan Termohon/Penggugat rekonvensi dan juga sakit yang dialami Termohon/Penggugat rekonvensi tidak mencapai 1 (satu) tahun, selain itu selama pernikahan Pemohon/Tergugat rekonvensi selalu memberikan nafkah kepada Termohon sampai bulan Oktober 2020;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi mengenai uang jaminan perawatan Termohon/Penggugat rekonvensi yang terhutang, pertimbangannya adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan gugatan rekonvensi Termohon/Penggugat rekonvensi mengenai uang jaminan perawatan Termohon/Penggugat rekonvensi yang terhutang (*lampau/madliyah*) tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Termohon/Penggugat rekonvensi sudah *tamkin* sempurna atau belum dan apakah termasuk dalam klasifikasi isteri yang nusyuz atau tidak, sesuai dengan Pasal 80 ayat (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam. Kemudian baru dipertimbangkan apakah terbukti Pemohon/Tergugat rekonvensi melalaikan kewajibannya tentang uang jaminan perawatan Termohon/Penggugat rekonvensi tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terbukti bahwa selama dalam ikatan perkawinan, antara Termohon/Penggugat rekonvensi dan Pemohon/Tergugat rekonvensi telah bergaul layaknya suami isteri (*ba'daddukhul*), oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Termohon/Penggugat rekonvensi telah *tamkin* sempurna;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon/Penggugat rekonvensi telah *tamkin* sempurna, akan tetapi berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi, telah terbukti bahwa Termohon/Penggugat rekonvensi telah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap Pemohon/Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Termohon/Penggugat rekonvensi terhadap Pemohon/Tergugat rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon/Penggugat rekonvensi termasuk dalam kategori isteri yang nusyuz,

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2020/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak berhak atas uang jaminan perawatan Termohon/Penggugat rekonsvansi dari Pemohon/Tergugat rekonsvansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 yaitu surat keterangan sakit, menunjukkan bahwa memang benar Termohon/Penggugat Rekonsvansi dalam kondisi sakit dan itupun diakui juga oleh Pemohon/Tergugat Rekonsvansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 Pemohon/Tergugat rekonsvansi dan saksi 1 Termohon/Penggugat rekonsvansi dalam persidangan, Pemohon/Tergugat rekonsvansi telah melakukan perawatan dan pengobatan terhadap Termohon/Penggugat rekonsvansi selama Termohon/Penggugat rekonsvansi tersebut sakit, sehingga terbukti Pemohon/Tergugat rekonsvansi tidak melalaikan kewajibannya sebagai suami untuk menanggung biaya perawatan dan pengobatan Termohon/Penggugat rekonsvansi sebagaimana pasal 80 ayat (4) huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun kondisi sakit Termohon/Penggugat Rekonsvansi bisa dibuktikan sebagaimana bukti T.1 bahkan diakui juga oleh Pemohon/Tergugat Rekonsvansi, akan tetapi bukti tersebut tidak menunjukkan adanya kelalaian Pemohon/Tergugat Rekonsvansi di dalam merawat Termohon/Penggugat Rekonsvansi ketika sakit selama pernikahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Pemohon/Tergugat rekonsvansi tidak melalaikan kewajibannya sebagai suami untuk menanggung biaya perawatan dan pengobatan Termohon/Penggugat rekonsvansi sebagaimana pasal 80 ayat (4) huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka Termohon/ Penggugat Rekonsvansi tidak berhak untuk menuntut uang jaminan perawatan Termohon/Penggugat rekonsvansi dari Pemohon/Tergugat Rekonsvansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan rekonsvansi Termohon/Penggugat rekonsvansi tersebut patut untuk ditolak;

DALAM KONVENSIDAN REKONVENSIS

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon/Tergugat rekonsvansi tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2020/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Ruteng;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi; rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.456.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ruteng pada hari Senin tanggal 09 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal xx Rabiulawal 1442 Hijriah oleh Irwahidah MS, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I dan Rofi Almuhtlis, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdul Qodir, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasa insidentil Termohon.

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2020/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I

IRWAHIDAH MS, S.Ag., M.H.

Rofi Almuhtlis, S.H.I

Panitera Pengganti,

Abdul Qodir, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.350.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	1.456.000,00

(satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Ruteng

INSANI MIRATILLAH INDA SELA, S. Ag

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2020/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)